

HAK KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP PROFESI DAN DIRI SENDIRI

B4

B4

- Adinda Helminiya Putri (2110101121)

- Shofiyatul Azizah (2110101115)
- Mariana Ulfa (2110101111)
- Tiara Maharani (2110101113)
- Cici Liara Septi (2110101110)
- Sani Ulfa Widiyana (2110101117)
- Rohmah Ida Fitria (2110101116)
- Khusnul Khotimah (2110101119)

- Eva Novita (2110101120)
- Rahmi Maisarah (2110101109)
- Salsa Alima Az Zahra (2110101114)
- Suci Ramadhina (2110101118)
- Novia Indri Lestari (2110101122)
- Mufidah (2110101112)

PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN BIDAN

HAK

- **Hak** Menurut Notonegoro, Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Secara umum, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.

KEWAJIBAN

- **KEWAJIBAN**

Kewajiban Secara umum, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak. Menurut Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

PENGERTIAN PROFESI BIDAN

- Pengertian Profesi dan bidan Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menetapkan bahwa bidan indonesia adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk register, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.

HAK BIDAN

HAK TERHADAP PROFESI

- Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan.
- Bidan berhak menolak keinginan pasien klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan dan kode etik profesi.

HAK TERHADAP DIRI SENDIRI

- Bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien, keluarga maupun profesi lain.
- Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan.
- Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.
- Bidan berhak mendapatkan kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

KEWAJIBAN BIDAN

KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI

- Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
- Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenis yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Untuk mengembangkan kemampuan profesinya, bidan harus mencari informasi tentang perkembangan kebidanan melalui media kebidanan, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.
- Bidan harus menerima tanggung jawab keprofesian yang dimilikinya. Oleh karena itu, ia harus mematuhi dan berperan aktif dalam melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan kewenangan dan standar keprofesian

KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI

- Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik.
- Setiap bidan harus berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

TERIMAKASIH